

PRINSIP KEWARGANEGARAAN DAN PRINSIP DOMISILI DALAM
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Oleh: Devica Rully M., S.H., M.H., LL.M.

A. Status Personal

Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan / diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya.

Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan bersikap tindak dibidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Walaupun terdapat perbedaan mengenai status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terikat secara permanen.

Persoalan hukum manakah yang harus dipergunakan untuk menentukan status personal seseorang merupakan salah satu persoalan fundamental dalam ajaran-ajaran HPI.

Secara garis besar ada 2 (dua) asas atau aliran dalam menentukan status personal, yaitu :

1. Asas Nasionalitas (Kewarganegaraan)

Aliran ini mengkaitkan status personal seseorang kepada hukum nasionalnya. Dengan kata lain, untuk menentukan status personal suatu pribadi berlaku hukum nasionalnya.

2. Asas Teritorialitas (Domisili)

Aliran ini memakai hukum domisili sebagai titik taunya. Status personal suatu pribadi tunduk pada hukum di mana ia berdomisili.

Perbedaan kedua aliran tersebut pada pokoknya dapat dikembalikan pada perbedaan diletakkannya titik berat atas segi personalitas atau teritorial hukum.

B. Prinsip Kewarganegaraan atau Nasionalitas

Berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan (*lex patriae*) orang itu. Asas ini juga digunakan dalam pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang secara teoritis masih berlaku di Indonesia.

Berdasarkan suatu asas dalam bidang Hukum Keperdataan yaitu asas *Mobilia Sequntur Personam*, maka asas pemberlakuan *lex patriae* ini berlaku juga dalam penentuan status benda-benda bergerak (*movables*), dalam arti bahwa status benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai benda itu.

Ada dua asas utama yang dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu :

1. Asas Tempat Kelahiran (*Ius Soli*);

Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara X maka ia merupakan warga negara dari negara X tersebut.

2. Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*);

Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Misalnya seseorang yang lahir di Belanda dari kedua orang tuanya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Akibat digunakannya cara yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan tersebut dapat menimbulkan lebih dari satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan dengan kedudukan *bipatride* atau *multipatride*. Tetapi bisa juga seseorang bahkan tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (*apatride*).

Negara–Negara dengan Prinsip Nasionalitas

Pertama-tama adalah negara Perancis dan jajahan Perancis. Ketentuan yang mengatur pemakaian prinsip kewarganegaraan terdapat dalam Code Civil (pasal 3 ayat 3). Prinsip nasionalitas juga seperti di negara Italia dan jajahannya. Ketentuan-ketentuan tentang prinsip kewarganegaraan ini dapat diketemukan berkenaan dengan berlakunya Code Civil kemudian disusul dengan Code Civil 1942.

Di Belgia, Luxembourg, Monaco, prinsip kewarganegaraan ini prinsip kewarganegaraan ini dicantumkan pula dalam Code Civil (pasal 3 ayat 3). Di Belanda ada ketentuan serupa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang tanggal 15 Mei 1829 S. No. 28. Berdasarkan asas konkordansi bahwa Hindia Belanda pun menerima ketentuan yang serupa yaitu dalam Algemeene Bepalingen van Wetgeving (30 April 1847 S. No. 23 diubah S. 1915 No. 299 jo. 652) pasal 16 yang hingga kini masih berlaku untuk Republik Indonesia.

Demikian halnya dengan jajahan-jajahan Belanda lainnya, Suriname (Undang-Undang 4 September 1868, pasal 7).

Prinsip kewarganegaraan ini telah menjadi dasar pula dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional di bidang HPI. Dapat disebut di sini konvensi-konvensi Den Haag dari tahun 1902 dan 1905, persetujuan di Lima dari tahun 1878.

Alasan Negara penganut Prinsip Nasionalitas

1) Prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang.

Karena terlaksana adaptasi kepada perasaan hukum dari pada yang bersangkutan. Tentunya hukum nasional lebih cocok bagi warganegara bersangkutan. Dari segi kebutuhan dari warganegaraanya sendiri.

2) Lebih permanen dari hukum domisili.

Katanya perinsip kewarganegaraan lebih tetap (permanen bestending duurzam”) dari pada perinsip domisili, karena kewarganegaraan tidak demikian mudah dirubah-rubah seperti domisili. Sedang status personil yang termasuk mengatur

hubungan kekeluargaan memerlukan stabilitas sebanyak mungkin.

- 3) Prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih banyak.

Karena pengertian kewarganegaraan lebih mudah diketahui dari pada domisili seseorang. Itulah cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan sesuatu negara.

C. Prinsip Domisili

Asas domisili (*domicile*) yang dimaksudkan disini hendaknya diartikan sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem-sistem hukum *common law*, dan yang umumnya diartikan sebagai permanent home atau “tempat hidup seseorang secara permanen”.

Berdasarkan asas ini status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum *domicile* (hukum tempat kediaman permanen) orang itu. Konsep *domicile* pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu:

1. *Domicile of Origin*, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu⁵⁶. Bagi anak sah, *domicile of origin*-nya adalah negara dimana ayahnya berdomisili pada saat ia (sang anak) dilahirkan. Sedangkan bagi anak tidak sah, domisili ibunyalah yang menentukan. Domisili sang ayah tersebut dapat berupa *domicile of choice* atau *domicile of origin*. Dalam hal sang ayah mempunyai *domicile of choice*, maka domisili tersebut merupakan *domicile of origin* sang anak. Jika sang ayah tidak pernah memperoleh *domicile of choice*, maka *domicile of origin* sang ayahlah yang menentukan.
2. *Domicile of Dependence (Domicile by Operation of the Law)*, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kebergantungannya pada orang lain, misalnya : anak-anak di bawah umur akan mengikuti *domicile* orang tuanya, atau istri mengikuti *domicile* suaminya.
3. *Domicile of Choice*, yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dipilih orang itu atas dasar kemauan

bebasnya⁵⁸. Untuk memperoleh domicile of choice menurut sistem hukum Inggris diharuskan untuk memenuhi persyaratan, yaitu:

- Kemampuan (*capacity*)
- Tempat kediaman (*residence*)
- Hasrat (*intention*).

Negara-Negara dengan Prinsip Domisili

Dalam kelompok ini dapat disebut semua negara-negara Inggris yang menganut “common law” juga Scotlandia, Afrika Selatan dan Qubec (pasal 6 C.C) dapat disebut disini Denmark, negara-negara Amerika latin.

Menurut Martin Wolff, bahwa negara yang menganut prinsip domisili adalah Amerika Serikat British Commonwealth, Denmark, Iceland, Norway, Brazil, negara-negara Baltic dari Amerika Selatan; Argentina, Bolivia, Paraguay, Peru dan Uruguay dari Amerika Tengah; Nicaragua dan Guatemala, Liechtenstein, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Turki, Finlandia, dan Swedia. Dari Asia: Jepang, China, Iran, Thailand, Indonesia, dan Amerika Selatan dan Tengah: Equador, Chili, Salvador, Costa Rica, Colombia, Cuba, Honduras, Panama dan Mexico.

Alasan Negara penganut Prinsip Nasionalitas

- 1) Hukum domisili adalah hukum dimana yang bersangkutan sesungguhnya hidup.
Diamana seseorang sehari-hari sesungguhnya hidup , sudah sewajarnya jika hukum dari tempat itulah yang dipakai untuk menentukan status personilnya.
- 2) Prinsip Kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili.
Seringkali ternyata prinsip kewarganegaraan tidak dapat di laksanakan dengan baik tanpa dibantu prinsip domisili.
- 3) Hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim.

Diajukannya suatu perkara di hadapan hakim dari tempat tinggal para pihak atau pihak tergugat yang merupakan pegangan utama untuk menentukan kompetensi yurisdiksi hakim.

- 4) Cocok untuk negara-negara dengan pluralisme hukum.
Domisili satu-satunya yang dapat dipergunakan dengan baik dalam negara-negara yang struktur hukumnya tidak mengenal persatuan hukum. terdapat ketentuan-ketentuan yang mengenal kewarganegaraan-kewarganegaraan tersendiri dari negara-negara bagian masing-masing.
- 5) Domisili menolong dimana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan.
Adakalanya prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan, karena orang bersangkutan tidak kewarganegaraan (apatride) atau mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan (bipatride multipatrid).
- 6) Demi kepentingan adaptasi dan asimilasi dari para imigran.
Supaya dapat dipercepat proses adaptasi dan asimilasi dari orang-orang asing. tetapi setelah perang dunia kedua maka prinsip ini di tinggalkan dan orang kembali mempertahankan prinsip nasionalitas.

Dipakainya hukum dari domisili bersama ini adalah sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Kollewijn dalam tahun 1929 pada *Pidato Dies Lustrum* pertama *Rechts Hogeschool* di Jakarta. Hukum domisili bersamalah yang dipakai.

Contoh Perkara Bisbal:

Ketidak pastian dalam memperoleh perceraian. Jadi perceraian harus di laksanakan di tempat tinggal tergugat.

Contoh Perkara Boll:

Bidang hukum Kekeluargaan, yaitu anak dan orang tua. Dalam mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Prinsip Domisili.

D. Asas-Asas Kewarganegaraan di Indonesia

Dalam pasal 16 A.B kalimat pertama ditanyakan bahwa prinsip nasionalitaslah yang di pakai dan berlaku. A adanya apa yang dinamakan “ontaarding” dari pada prinsip nasionalitas karena

pemakaian terlalu kaku dapat kita saksikan dengan peristiwa De Ferrari.

Contoh perkara De Ferrari.

Terjadinya perbedaan negara antara suami istri yang ingin bercerai, yang masing-masing negara mengutamakan hukum nasionalnya sendiri dan kepentingan warga negaranya sendiri. Inilah di cap sebagai "*juridisch chauvinisme*" suatu sikap "*nationale zelfgenoegzaamheid*" yang tidak dapat dibenarkan.

Contoh-contoh dari Yurisprudensi Perancis.

Pertimbangan dari *cour de cassation* sebagai berikut: bahwa fakta kewarganegaraan Perancis belaka tidaklah cukup untuk selalu memaksakan diberlakukannya hukum Perancis dalam perkara-perkara dimana status dari pada seseorang perempuan warganegara perancis yang dipersoalkan.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia mengenai Kewarganegaraan, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menyebutkan, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini tengah memuat asas-asas kewarganegaraan umum ataupun universal. adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini antara lain :

1. Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan seorang anak hanya apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dan hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan seorang anak menjadi hilang.

E. Statuta Personalia Badan Hukum

Status Personal Badan Hukum berguna untuk:

1. Menentukan ada tidaknya badan hukum
2. Menentukan kemampuan untuk bertindak dalam hukum
3. Menentukan hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga
4. Menentukan cara-cara perubahan Anggaran dasar serta berhentinya badan hukum
5. Menentukan hak-hak dan kewenangan dari sejak 'lahir' (diciptakan/berdiri) hingga 'meninggal' (berhentinya sebagai badan hukum setelah dilikuidasi)

Setidaknya ada 3 teori yang menjelaskan titik laut yang dapat menentukan status personal badan hukum:

1. Teori inkorporasi (place of incorporation)
2. Teori tempat kedudukan secara statuar
3. Teori tempat kedudukan manajemen (legal seat, headquarters central office siege reel)
4. Teori Korporasi

Badan hukum tunduk kepada hukum Negara dimana ia didirikan. Penganut: Common Law, Belanda belakangan juga mengikuti teori ini.

Alasan:

Sesuai logika hukum jika suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana formalitas-formalitas untuk pendiriannya dilangsungkan sehingga suatu badan hukum hanya akan mendapat status dari suatu sistem hukum tertentu saja

1. Teori ini memberi kepastian hukum

Tidak menimbulkan kesukaran jika suatu badan hukum berpindah tempat kedudukan.

2. Teori Tempat Kedudukan Secara Statuair

Menurut teori ini, badan hukum tunduk atau diatur berdasarkan hukum negara tempat dimana menurut anggaran dasarnya badan hukum yang bersangkutan memiliki kedudukan.

3. Tempat Kedudukan Manajemen yang Efektif

Suatu badan hukum harus tunduk pada hukum negara dimana ia memiliki tempat kedudukan manajemen efektif. Pengikut: Negara-negara civil law di Eropa, kecuali Belanda dan negara civil law di Amerika Selatan.

Implementasi: Akan bermasalah jika kantor pusat tersebut pindah ke negara lain.

Adapun asas-asas dalam status personal badan hukum adalah:

1. Asas Kewarganegaraan/Domisili Pemegang Saham

Asas ini beranggapan bahwa status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara (*lex patriae*) atau berdomisili (*lex domicilia*).

Asas ini dianggap sudah ketinggalan zaman karena kesulitan untuk menetapkan kewarganegaraan atau domisili dari mayoritas pemegang saham, terutama jika komposisi kewarganegaraan atau domisili itu ternyata beraneka ragam.

2. *Asas Centre of Administration/Business*

Status dan kewenangan yuridik suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut.

3. *Asas Place of Incorporation*

Status dan kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi atau kegiatan produksi barang/jasanya.

Dalam Konvensi Den Haag 1951, prinsip inkorporasi yang pertama-tama dikemukakan walaupun harus diakui bahwa sesuatunya bersifat kompromisoir, mengingat juga prinsip central office diberikan tempat yang layak.

Di Indonesia, menurut pasal 3 UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menentukan bahwa perusahaan-perusahaan yang hendak terhitung dalam kategori-kategori perusahaan-perusahaan di bawah UU tersebut haruslah suatu perusahaan yang seluruhnya atau sebagian terbesar beroperasi di Indonesia sebagai suatu 'independent business unit' yang harus merupakan badan hukum menurut hukum Indonesia dan mempunyai domisili, tempat kedudukannya di Indonesia.

4. *Asas Centre of Exploitation*

Asas centre of exploitation atau disebut "*centre of operations*" yang beranggapan bahwa status dan kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi, atau kegiatan produksi barang/jasanya.

Teori ini akan mengalami kesulitan jika dihadapkan pada perusahaan-perusahaan multinasional, terutama jika perusahaan induknya mengalami persoalan hukum yang berkaitan dengan eksistensi yuridisnya (pailit, merger, akuisisi, dsb.)

F. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Dalam Kontrak/ Perjanjian

Perjanjian/kontrak merupakan persetujuan di antara dua orang atau lebih yang memuat satu atau beberapa janji yang bersifat timbal balik dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam kontrak yang bersifat internasional, tentu proses ini melibatkan unsur-unsur personalia, obyek kontrak ataupun area/wilayah secara lintas negara.

Dalam menyusun perjanjian antara pihak yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda ataupun perjanjian yang mengandung unsur HPI haruslah berdasarkan kesepakatan para pihak,

1. Asas Pacta Sunservanda

Perjanjian merupakan undang undang bagi yang membuatnya. Asas kekuatan mengikat atau asas facta sun servanda ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat

2. Lex Loci Contractus

Menurut teori Lex Loci Contractus ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana kontrak itu dibuat . Jadi tempat dibuatnya sesuatu kontrak adalah faktor yang penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Dimana suatu kontrak dibuat, hukum dari negara itulah yang dikapai. Akan tetapi dalam praktek dagang internasional pada waktu sekarang ini prinsip tersebut sukar sekali dipergunakan. Jelas sekali hal ini apa yang dinamakan kontrak-kotrak antara orang-orang yang tidak bertemu, tidak berada ditempat, “Contract between absent person”. Jika para pihak melangsungkan suatu kontrak tetapi tidak sampai bertemu maka tidak ada tempat berlangsungnya kontrak.

3. *Lex Loci Solutions*

Menurut teori ini hukum dari tempat dimana perjanjian dilaksanakan, jadi bukan tempat dimana kontraknya ditandatangani akan tetapi dimana kontrak itu dilaksanakan .

4. *The proper law of the contract* ,

Digunakan untuk mengedepankan apa yang dinamakan “intention of the parties” hokum yang ingin diberlakukan untuk perjanjian tersebut karena dikehendaki oleh para pihak ybs. Hukum yang dikehendaki itu bisa dinyatakan secara tegas yaitu dicantumkan dalam perjanjian, bisa pula tidak dinyatakan secara tegas apabila ditegaskan keinginan para pihak, maka hukum yang diberlakukan adalah yang ditegaskan. Apabila tidak ditegaskan, maka harus disimpulkan oleh pengadilan dengan melihat pada isi perjanjian, bentuknya unsure-unsur perjanjian maupun kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa disekelilingnya yang relevan dengan perjanjian tersebut.

5. *Teori The Most characteristic Connection*

Pada tiap-tiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melalukan prestasi yang paling karaktetristik dan hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik ini adalah hukum yang dianggap harus dipergunakan karena hukum inilah yang terberat dan yang sewajarnya digunakan .

G. Asas-Asas HPI Dalam Bidang Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum

Teori ini akan mengalami kesulitan jika dihadapkan pada perusahaan-perusahaan multinasional, terutama jika perusahaan induknya mengalami persoalan hukum yang berkaitan dengan eksistensi yuridisnya (pailit, merger, akuisisi, dsb.)

Permasalahan perbuatan melawan hukum akan menjadi masalah HPI bilamana di dalamnya terkandung unsur-unsur asing. Pertautan antara suatu perbuatan melawan hukum dengan suatu tempat asing dapat terjadi karena:

1. Pelaku perbuatan berdomisili atau berkewarganegaraan asing; atau
2. Perbuatan dilakukan di dalam wilayah suatu negara asing; atau
3. Akibat-akibat dari perbuatan itu timbul di suatu wilayah negara asing.

Masalah-masalah HPI yang dapat timbul dari perkara semacam itu diantaranya adalah ;

1. Berdasarkan sistem hukum mana penentuan kualitas suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum harus ditentukan.
2. Berdasarkan sistem hukum mana penetapan ganti rugi harus ditentukan.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”.

Daftar Pustaka

- Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., 2016, *Diktat Hukum Perdata Internasional*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press.
- Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta.
- _____1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.